

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada penulisan hukum ini maka dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum ialah bila pelaku dibawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut peraturan yang berlaku mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah sama dengan orang dewasa hanya saja ancaman pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No 3 Tahun 1997, anak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana pokok maupun tambahan serta tindakan. Tindakan dapat digunakan demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan pemidanaan merupakan solusi terakhir yang harus dipilih dan bila pelaku sudah dewasa maka pertanggungjawabannya ialah terjerat pasal 289 KUHP dan 310 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

seharusnya pertanggungjawaban bila pelaku anak dengan menggunakan kewenangan diversi dapat menghentikan penyidikan

maupun penuntutan pada anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan pertanggungjawaban bila pelaku dewasa bukan hanya dikenakan pidana namun juga harus mengembalikan rasa percaya diri korban maupun keluarga korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta

Ahmad Husnan, 1995, *Keadilan Islam Antara Wanita dan Laki-laki*, Solo, Al-Husna.

Alex Irwan, 1999, *Perisai Perempuan; kesepakatan internasional untuk perlindungan perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta.

Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Choerul Huda, S.H., M.H, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

Djoko Prakoso, S.H, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Hamzah Hatrik, S.H., M.H, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rinek Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2012.

Jurnal:

Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan bahan-bahan kuliah FH Undip.

Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Surabaya.

Nk. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, hlm 3.
<http://journal.unair.ac.id>, diakses 4 November 2016.

Website:

Utrecht, op, cit, hlm 8, diakses 4 November 2016.

<http://siagudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses 6 november 2016.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm 74.

repository.uinjkt.ac.id.

Sichesse, 2012, *Makalah Pelecehan Seksual*, <http://sichesse.blogspot.co.id>, diakses 6 November 2016.

Kedudukan dan Nilai Perempuan, <http://www.Pendidikan.net>, diakses 6 November 2016.